



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PADA BADAN WAKAF UANG YARSI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1 (S.Akun)  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah*

**OLEH:**

**RIDHA BERLIANI EKA FITRI**  
**NIM: 2130403088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
TAHUN 2025 M/1446**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridha Berliani Eka Fitri  
NIM : 2130403088  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul **“Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat.”** merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025  
Saya yang Menyatakan,



**Ridha Berliani Eka Fitri**  
NIM. 2130403088

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ridha Berliani Eka Fitri** NIM 2130403088 dengan judul “**Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat**” Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua Program Studi,  
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si  
NIP. 198706202019032009

Batusangkar, Mei 2025

Pembimbing



Dr. Nasfizar Guspendri, SE., M.Si  
NIP. 197508232003121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 197310072002121001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi atas nama **Ridha Berliani Eka Fitri**, NIM: 2130403088, judul: **"Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat"** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa 12 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr.Nasfizar Guspendri,SE.,M.Si NIP.197508232003121004	Ketua Sidang/ Pembimbing		20/08 2025
2.	Revi Candra, S.Pd., M.Ak NIP.198702242018011001	Anggota I/ Penguji I		19/08 2025
3.	Yosep Eka Putra, SE.,M.Si NIP.198609272025211014	Anggota II/ Penguji II		19/08 2025

Batusangkar, Agustus 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam,

  
**Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 197310072002121001

## ABSTRAK

**RIDHA BERLIANI EKA FITRI NIM 2130403088.** Judul Skripsi: **“Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat”**. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat yaitu tentang informasi keuangan yang belum rinci untuk di publikasikan pada web resmi lembaga wakaf, serta tidak adanya mekanisme yang jelas terhadap dana wakaf. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu wawancara dengan sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat dan sumber data sekunder yaitu dari laporan yang di sediakan dan situs resmi Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsip transparansi terlihat pada rencana kerja tahunan dilakukan setiap minggu ketiga bulan Desember dengan melibatkan seluruh jajaran pengelolaan lembaga wakaf uang Yarsi Sumatra Barat, dalam mempublikasikan laporan keuangan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat sudah mempublikasikan di media cetak, namun pada 2 tahun belakangan ini belum di publikasikan Badan Wakaf Uang Yarsi, di karenakan penerimaan wakaf mulai stagnan dan publikasi di media cetak juga membutuhkan biaya. Pada prinsip akuntabilitas, terlihat pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat menyiapkan laporan keuangan secara cepat dan tepat setiap awal tahun dengan memberikan laporan keuangan kepada pengurus yarsi sumbar dan BWI pusat serta para Wakif agar mereka dapat mengetahui kinerja keuangan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat pada periode sebelumnya. pada prinsip tanggung jawab Badan wakaf uang yarsi Sumatra barat sudah memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Badan Wakaf Uang Yarsi melakukan kemitraan masyarakat dan bina lingkungan dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk webinar, pertemuan dengan tokoh masyarakat, rapat koordinasi dengan muballigh. Badan Wakaf Uang Yarsi sejauh ini dilakukan mandiri, namun untuk kedepannya tidak tertutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga terkait. Prinsip independensi yaitu Pada Badan Wakaf Uang Yarsi selain pengurus dilarang mencampuri urusan Lembaga. Sedangkan prinsip kesetaraan dan kewajaran menunjukkan Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya.

**Kata kunci :. *Good Corporate Governance (GCG)* dan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat**

## **ABSTRACT**

**RIDHA BERLIANI EKA FITRI NIM 2130403088. Thesis Title: "Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles at the Yarsi Cash Waqf Board of West Sumatra." Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Batusangkar, 2025.**

*The main problem in the Yarsi Cash Waqf Board of West Sumatra is the lack of detailed financial information for publication on the official waqf institution website, as well as the absence of a clear mechanism for waqf funds. The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of Good Corporate Governance Principles at the Yarsi Cash Waqf Board of West Sumatra.*

*The type of research used by this researcher is field research using a qualitative descriptive approach. The data sources for this study are primary data sources, namely interviews with the secretary of the Yarsi Cash Waqf Agency of West Sumatra, and secondary data sources, namely reports provided and the official website of the Yarsi Cash Waqf Agency of West Sumatra.*

*Based on the results of the study, it shows that the principle of transparency is seen in the annual work plan carried out every third week of December by involving all levels of management of the Yarsi West Sumatra cash waqf institution, however, in the publication of financial reports It has been published in print media, but lately it has not been anymore, because waqf revenues have begun to stagnate and publication in print media also requires costs. On the principle of accountability, it is seen that the Yarsi West Sumatra Cash Waqf Agency prepares financial reports quickly and accurately at the beginning of each year by providing financial reports to the Yarsi West Sumatra management and the central BWI as well as the Wakifs so that they can know the financial performance of the Yarsi West Sumatra Cash Waqf Agency in the previous period. On the principle of responsibility, the Yarsi West Sumatra cash waqf agency has ensured compliance with the articles of association in accordance with statutory regulations and the Yarsi Cash Waqf Agency carries out community partnerships and environmental development by conducting socialization in the form of webinars, meetings with community leaders, coordination meetings with preachers. The Yarsi Cash Waqf Agency has so far been carried out independently, but in the future it is not impossible to collaborate with the government or related institutions. The principle of independence means that in the Yarsi Cash Waqf Agency, other than the management, no one is allowed to interfere in the affairs of the Institution. Meanwhile, the principle of equality and Fairness shows that the West Sumatra Yarsi Waqf Agency treats nazir and wakif fairly and honestly without differentiating between one and the other.*

**Keywords: Good Corporate Governance (GCG) and Yarsi West Sumatra Cash Waqf Institution.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	12
2. Wakaf.....	24
3. Pengelola Wakaf (Nazir) .....	31
4. Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	34
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>

A. Profil Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat .....	43
1. Sejarah Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat .....	43
2. Visi dan Misi Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat.....	45
3. Budaya Organisasi Lembaga wakaf Yarsi Sumatera Barat .....	45
4. Program Kerja Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat .....	46
5. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat .....	47
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....	47
1. Prinsip Keterbukaan ( <i>Transparency</i> ).....	47
2. Prinsip Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ).....	51
3. Prinsip Pertanggungjawaban ( <i>Responsibilitas</i> ) .....	53
4. Prinsip Independensi ( <i>Independency</i> ).....	56
5. Prinsip Kesetaraan dan kewajaran ( <i>Fairness</i> ) .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Rencana Penelitian .....	39
Tabel 3. 2 Indikator <i>Good Corporate Governance</i> .....	41
Tabel 4. 1 Ringkasan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat .....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. cara pemanfaatannya, menggunakan adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) imbalan, mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun untuk selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan khusus yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam. (Suryadi Nanda, 2019)

Perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sedangkan menurut Bank Indonesia mendefinisikan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

Pengertian wakaf tunai secara lebih terperinci dapat merujuk dari peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, pada Pasal 1 ayat ke

3 disebutkan bahwa wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. (Triwibowo, 2020)

Keberhasilan beberapa negara, baik negara muslim maupun sekuler sekalipun, membuktikan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, manfaat yang dihasilkan pun sedikit banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat dan wakaf tentunya dapat diperhitungkan sebagai instrumen ekonomi Islam dalam sebuah negara. Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan, Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah Negara Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat Dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf. (Fuadi, 2018)

*Nazhir* secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhoro* yang berarti memandang, melihat Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain nazhir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Dapat disimpulkan bahwa *nazhir* adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan produktivitas harta wakaf untuk memberikan manfaatseluas-luasnya bagi penerima manfaatnya. Adapun berbagai persyaratan nazhir dalam literatur fikih antara lain sebagai berikut Pertama adalah taklif, terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya di antara

syarat menjadi seorang nazhir adalah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila. (Trisno, 2022)

Pelaksanaan pemanfaatan harta wakaf, diperlukan nazhir, baik kelompok orang atau pun berbentuk badan hukum. Di pundak nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilaksanakan secara produktif. Yarsi sebagai sebuah organisasi, dipercaya sebagai nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam tubuh organisasi Yarsi terdapat satu majelis yang khusus melakukan pengelolaan di bidang perwakafan, pertanahan dan kekayaan yang dimiliki persyarikatan. dana wakaf yang dikelola merupakan dana yang asalnya dari umat yang juga manfaatnya akan dikembalikan ke umat. Untuk itu, tidak hanya pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel. hal ini bisa dilihat dari kurang tercapainya potensi pengumpulan dana wakaf yaitu keputusan masyarakat yang masih belum ingi menitipkan harta wakafnya kepada pengelola wakaf karena kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta wakafnya kepada pengelola.

*Nazhir* sebagai orang yang dipercaya dalam mengelola harta wakaf ini sangat menentukan apakah tercapai atau tidak tujuan dari wakaf tersebut, karena peran *nazir* adalah sebagai pengendali, menentukan, memanagerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil, inilah yang menjadi tanggung jawab dari BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu segala bentuk pembiayaan yang diperlukan terhadap nazir guna untuk mencapai tujuan tersebut. (Isnawati, 2022)

*Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri, Pemahaman terhadap prinsip *Corporate Governance* telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. di Indonesia prinsip-prinsip penerapan

GCG diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006.

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks ke-Islaman. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks ke-Islaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami, namun dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam. (Prabowo S. , 2018)

Yarsi merupakan lembaga pendidikan yang telah memiliki reputasi baik dan terpercaya di Sumatra Barat, Asosiasi dengan Yarsi memberikan jaminan bahwa wakaf yang dikelola akan digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan wakaf. Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat secara khusus berfokus pada pengembangan layanan kesehatan bagi individu atau lembaga yang ingin berkontribusi di bidang kesehatan, wakaf melalui badan ini merupakan pilihan yang tepat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Badan wakaf Uang yarsi Sumatra barat juga masih tergolong baru, oleh karena itu perlu nya menganalisis penerapan prinsip *good corporate governance* pada badan wakaf uang tersebut, hal ini dilakukan agar tatakelola badan wakaf yarsi Sumatra barat terkelola dengan baik.

*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem yang meliputi input, proses output dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholder* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya suatu tujuan. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur

hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam menerapkan strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa apabila terjadi kesalahan-kesalahan maka akan dapat diperbaiki dengan segera. *Good Corporate Governance* yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi Islam untuk semua korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah.

Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat mencerminkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset wakaf, Sebagai lembaga yang mengemban amanah umat, Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat dituntut untuk menjalankan operasionalnya dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan sesuai dengan syariat Islam, penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat juga didorong oleh perkembangan regulasi wakaf di Indonesia yang semakin menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan wakaf. hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf, serta memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Tantangan dalam implementasi *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari karakteristik unik lembaga wakaf. Sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial keagamaan, badan wakaf ini perlu menyesuaikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang umumnya diterapkan di sektor korporasi dengan nilai-nilai dan tujuan wakaf. Proses adaptasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek syariah dan manajemen modern, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perubahan.

situs resmi Lembaga Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat, bahwa lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat sudah mempublikasikan dua laporan keuangan yaitu Laporan Penerimaan Wakaf Periode Juli sampai dengan Desember 2022 dan Laporan Penerimaan Wakaf Periode Januari sampai dengan Juni 2023. Laporan yang sudah dipublikasikan hanya dalam bentuk laporan penerimaan wakaf saja pada Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina Padang Panjang, sedangkan bentuk laporan lainnya tidak dipublikasikan.

Pada tahun 2023, media sosial yang dikelola oleh Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat, termasuk akun Instagramnya, telah berhenti berfungsi secara efektif. Akibatnya, informasi penting mengenai kegiatan dan penyaluran wakaf tidak lagi tersampaikan kepada publik. Kondisi ini menjadi hambatan serius dalam upaya menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat, karena para pewakaf dan calon pewakaf tidak dapat memantau secara langsung bagaimana dana wakaf mereka dimanfaatkan.

Ketidak adaan pembaruan informasi melalui platform digital ini menimbulkan celah komunikasi yang signifikan antara pihak pengelola wakaf dan para donatur. Tanpa media sosial yang aktif, sosialisasi program-program wakaf menjadi tidak optimal dan jangkauan informasi pun terbatas. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi donasi baru, tetapi juga berisiko menurunkan minat dan partisipasi publik dalam mendukung misi Badan Wakaf YARSI Sumatra Barat dan Pada pencatatan laporan keuangan Bentuk laporan keuangan pada badan wakaf yarsi sumatra barat yaitu Laporan yang sesuai dengan format yang disediakan oleh BWI Pusat.

Analisis penerapan *Good Corporate Governance* adalah seperangkat prinsip, mekanisme, dan proses yang mengatur cara suatu perusahaan dikelola. Tujuan utama GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan independent. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan erat dan membentuk suatu sistem yang saling menguatkan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja suatu Lembaga secara berkelanjutan. Dengan kata lain, GCG adalah tentang

bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Prinsip Transparansi dalam *Good Corporate Governance* berarti suatu lembaga harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan serta kepemilikan suatu lembaga. Tujuan adanya prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan suatu usaha serta untuk meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam suatu lembaga ataupun instansi.

Prinsip Akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang menuntut setiap individu atau pihak dalam suatu lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Ini berarti bahwa setiap orang harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya, baik yang berdampak positif maupun negatif. Akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan suatu lembaga dapat terlaksana secara efektif.

Berbeda dengan akuntabilitas, tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab juga dikenal dengan patuhnya suatu lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai prinsip yang berlaku untuk memberikan manfaat agar mengingatkan kepada suatu lembaga akan tanggung jawab dengan semua pihak yang terlibat.

Prinsip selanjutnya yaitu independensi, independensi dalam GCG adalah suatu kondisi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan suatu lembaga, khususnya pimpinan, pengelola ataupun pihak yang berkepentingan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, mereka harus mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi suatu

lembaga tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau pihak eksternal yang tidak relevan.

Selanjutnya, prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan suatu prinsip yang menyatakan kesetaraan atau perlakuan adil dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya suatu perjanjian. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu lembaga baik itu pemegang saham, karyawan, pemerintah maupun pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf YARSI Sumatera Barat juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf, dengan struktur tata kelola yang lebih baik, Badan Wakaf ini dapat lebih optimal dalam mengelola aset, mengembangkan program-program yang bermanfaat, serta melaporkan kinerjanya secara transparan kepada masyarakat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan wakaf di Sumatera Barat dan meningkatkan kontribusinya terhadap kesejahteraan umat. Meskipun penerapan *Good Corporate Governance* membawa banyak manfaat, proses implementasinya pada Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat mungkin menghadapi berbagai kendala. Hal ini dapat mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep *Good Corporate Governace* dalam konteks wakaf, kebutuhan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur yang ada, serta perlunya membangun budaya organisasi yang mendukung prinsip-prinsip GCG.

Namun dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak, penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat menjadi peningkatan kualitas pengelolaan wakaf di Sumatera Barat. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis mengambil judul penelitian ini **“Analisis Perapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Yarsi Uang Sumatra Barat”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan Fokus Penelitian yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akutansi pada jurusan Akutansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Sebagai tempat untuk menerapkan teori-teori yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan dan di jadikan sebagai alat pembahasan .

### **2. Bagi Akademik**

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat sebagai dasar penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Instansi**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan informasi bagi Badan wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat terhadap Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

## F. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memahami judul proposal skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut:

Analisis penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* adalah seperangkat prinsip, mekanisme, dan proses yang mengatur cara suatu perusahaan dikelola. Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan independen. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan erat dan membentuk suatu sistem yang saling menguatkan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja suatu lembaga secara berkelanjutan. Dengan kata lain, GCG adalah tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penerapan prinsip Transparansi pada Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat dicerminkan melalui keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan kepada para pemangku kepentingan. Badan ini secara berkala mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja wakaf namun pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak dipublikasikan lagi, memastikan informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui website resmi badan wakaf uang yarsi Sumatra barat.

Prinsip Akuntabilitas diterapkan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara struktur kepengurusan Badan Wakaf Yarsi. Setiap pengurus memiliki tupoksi kerja dan indikator kinerja yang terukur. Badan Wakaf ini mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam rapat tahunan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Responsibilitas, Badan Wakaf YARSI Sumatra Barat beroperasi dengan mematuhi peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan aset wakaf. Badan

ini juga aktif menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan memastikan manfaat wakaf sampai kepada penerima yang tepat.

Prinsip Independensi diimplementasikan dengan memastikan bahwa pengelolaan wakaf terhindar dari benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan profesional melalui mekanisme rapat pengurus dengan mempertimbangkan aspek syariah, ekonomi, dan sosial.

Penerapan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan terlihat dari perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Badan Wakaf Yarsi memastikan bahwa proses seleksi penerima manfaat wakaf dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan kriteria yang objektif. Pembagian manfaat wakaf juga dilakukan secara proporsional sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait termasuk masyarakat sekitar dan lembaga pendidikan yang menjadi mitra.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Good Corporate Governance* (GCG)**

###### **a. Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat (GCG) merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu:”komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika” Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* pada organisasi atau perusahaan tersebut. Istilah *Corporate Governance* (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury report*, Sebelum kita lebih jauh memahami pengertian dari *Good Corporate Governance* (GCG) perlu kiranya kita pahami terlebih dahulu pengertian dari *Corporate Governance* (Pengelolaan Perusahaan).

*Corporate Governance* adalah Pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) tidak bisa dikesampingkan dari *shareholding theory*. *shareholding theory* mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Memang secara konsep pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham, dan

pemegang saham memiliki otoritas keputusan tinggi dalam menentukan keputusan yang bersifat penting bagi perusahaan. Adapun definisi *Good Corporate Governance* dari *Cadbury Committee* yang berdasar pada teori *stakeholder* adalah sebagai berikut:

*“A set of rule that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities”.*

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka). Sehingga disini jelas jika *good corporate governance* ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggung jawab. Penafsiran bertanggung jawab dapat ditafsirkan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Negara dan bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, dan pendukung penuntasan kemiskinan. Tentunya ini dapat dianggap jika konsep *Good Corporate Governance* (GCG) benar-benar dijalankan dengan baik bisa memperingan tugas Negara dan memposisikan perusahaan sebagai *agent of development* (Pembangunan). (Fahmi, 2014)

*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur serta mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk pemegang sahamnya, Situasi eksternal dan internal perusahaan semakin kompleks, risiko kegiatan usaha kian beragam sehingga secara tidak langsung menuntut praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* selain meningkatkan daya saing juga memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mekanisme *Good Corporate Governance* ditandai dengan

adanya kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan komisaris independen. Dengan adanya komite audit dan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena keberadaan komite audit dan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan. (Langgeng, 2018)

Berdasarkan SK Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG adalah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009). Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan perusahaan dan masyarakat sekitar (Prabowo S. , 2018)

#### **b. Maksud dan Tujuan Pedoman *Good Corporate Governance***

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

- 3) Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman *Good Corporate Governace* ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman *Good Corporate Governance* ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan *Good Corporate Governance*, merupakan standar minimal yang akan ditindak lanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektorial yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional. Perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, dan perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, diharapkan menjadi pelopor dalam penerapan Pedoman *Good Corporate Governance* ini. Regulator juga diharapkan dapat menggunakan Pedoman *Good Corporate Governance* ini sebagai acuan dalam menyusun peraturan terkait serta sanksi yang perlu dikenakan. (Mulyadi. Sulisiani, 2024)

### **c. Manfaat *Good Coorporate Governance***

Manfaat *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang

berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan: auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif, *Good Corporate Governace* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.

Dari pengertian di atas pula, tampak beberapa aspek penting dari GCG yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni:

- 1) Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris, dan direksi. Keseimbangan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal)
- 2) Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*, Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan stakeholders (keseimbangan eksternal) di antaranya, tanggung jawab pengelola dan pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggung jawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
- 3) Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
- 4) Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*, menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Terutama sekali hubungan antara praktik *corporate governance* dengan karakter investasi internasional saat ini, Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui '*pool of investors*' di seluruh dunia. Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu, bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestik terhadap perusahaan.

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governace* juga memiliki prasyarat tersendiri, Dalam hal ini terdapat 2 (dua) faktor yang memegang peranan untuk menentukan keberhasilan penerapan *Good Corporate Governace*, yaitu: faktor eksternal dan internal sebagai berikut:

1) Faktor Eksternal

Adapun yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat memengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* Di antaranya:

- a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standard pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan profesional. dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan)

- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *Good Corporate Governance* secara sukarela.
- e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* terutama di Indonesia adalah, adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan paasalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat memengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* .

## 2) Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik *Good Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud, antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance* .
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan

mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. (A.Junaedi, 2020)

#### **d. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance***

Penerapan prinsip *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintali, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara khusus, beberapa tujuan penerapan *good corporate governance* adalah:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

Dalam mewujudkan *good corporate governance*, diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan. (Hendrik, 2016)

Penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik ini *good corporate governance* (GCG) memiliki 5 prinsip atau asas, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban

(*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Lembaga *nazir* harus senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan tata kelola wakaf, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada para wakif, BWI, kementerian agama, dan masyarakat, serta memastikan, bahwa ketersediaan informasi wakaf yang memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses. lembaga nazir senantiasa menyampaikan berbagai laporan kondisi perwakafan secara rutin, antara lain laporan posisi keuangan wakaf tengah tahunan (semester), dan laporan posisi keuangan tahunan yang antara lain terkait dengan tata kelola perwakafan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan akuntabilitas oleh lembaga nazir merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga nazir selaku nazir kepada para wakif, dan BWI. kementerian agama, dan masyarakat agar pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban nazir untuk menjaga akuntabilitasnya juga memastikan, bahwa semua komponen lembaga nazir para pengelolanya harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam tata kelola harta benda wakaf. Setiap petugas nazir diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan peningkatan kompetensinya.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Setiap lembaga nazir yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya

akan dirasakan oleh para wakif yang mewakafkan hartanya, tetapi juga bagi lembaga nazir yang dapat menjalankan kegiatan perwakafan. Lembaga nazir sepenuhnya menyadari, bahwa eksistensi pengelolaan harta benda wakaf tidak hanya bermanfaat bagi para penerima manfaat, namun juga sebagai wujud kepedulian dalam membangun kesejahteraan dan kemartabatan bangsa Indonesia. lembaga nazir juga harus berupaya agar eksistensi pengelolaan wakaf tidak hanya memberikan manfaat kepada para mauqud alath yang ditunjuk, namun juga untuk pembangunan masyarakat yang ada di sekitarnya.

#### 4) Independensi (*Independency*)

Lembaga nazir harus memastikan, bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu,serta bebas dari benturan kepentingan.Dengan demikian, pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal sebagaimana harapan para wakif, BWI, kementerian agama, dan masyarakat. Sebagai wujud independensi, lembaga nazir harus memiliki beberapa pihak independen untuk duduk dalam dewan pengawas umum ataupun pengawas syariah dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan tata kelola perwakafan yang dikelolanya.

#### 5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh lembaga nazir untuk setiap pihak yang berkepentingan dan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi wakaf sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing. sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh peraturan Badan Wakaf Indonesia. (Nur B. , 2023)

Dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG), Direksi dianggap sebagai kunci keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG). Secara teoritis ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti:

- 1) Optimalisasi kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang strategis dan berorientasi pada tujuan.
- 2) Mempermudah perolehan modal dengan biaya lebih murah, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
- 3) Membangun kembali kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan yang menghasilkan peningkatan nilai saham. (Exca.dkk, 2024)

#### e. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam

*Islamic Corporate governance* (Tata kelola perusahaan Islami), didefinisikan sebagai sistem manajemen yang meletakkan pertanggung jawaban spiritualitas, dengan prinsip dasar transparan, bertanggung jawab, akuntabilitas, moralitas serta kendala hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sedangkan yang terpenting dan hakiki adalah sebagai ibadah makhluk menuju jalan yang diridhoi Allah, Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tata kelola perusahaan, pertanggung jawaban manajemen tidak hanya terbatas pertanggungjawaban materil kepada pemegang saham atau *stakeholders* lainnya, namun ada pertanggung jawaban yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT. maka dari itu, *islamic corporate governance* adalah suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang di ridhai Allah.

Dalam implementasinya *Good Corporate Governance* Islam menerapkan empat prinsip utama yaitu *Shiddiq* (kejujuran), Amanah (kepercayaan), *Tabligh* (keterbukaan), dan Fathanah (kecerdasan). Prinsip *Shiddiq* menekankan pada transparansi informasi, kebenaran dalam pelaporan, dan integritas dalam tindakan. Amanah mencerminkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan pemenuhan kewajiban, *Tabligh* mengutamakan komunikasi efektif dan keterbukaan informasi, sedangkan Fathanah menekankan profesionalisme, inovasi, dan pengembangan berkelanjutan. Struktur organisasi dalam *Good Corporate Governance* Islam dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit Syariah, dan Manajemen Risiko Syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional. Proses bisnis dijalankan dengan memperhatikan kepatuhan syariah, etika bisnis Islam, dan tanggung jawab sosial. Karakteristik khusus *Good Corporate Governance* Islam meliputi *Tauhid-Based Governance* yang menekankan kesatuan tujuan, orientasi ibadah, dan keseimbangan dunia akhirat, serta *Syariah Compliance* yang memastikan kepatuhan pada hukum Islam, bebas riba, dan transaksi halal.

Pengawasan dalam *Good Corporate Governance* Islam dilakukan secara internal melalui *self-monitoring*, sistem kontrol internal, dan audit syariah, serta secara eksternal melalui regulasi pemerintah, pengawasan masyarakat, dan audit independen. Dimensi etika mencakup aspek individual yang meliputi integritas pribadi, kompetensi, dan tanggung jawab moral, serta aspek organisasional yang meliputi budaya kerja Islami, etika bisnis syariah dan tanggung jawab sosial. Penerapan *Good Corporate Governance* Islam memberikan manfaat internal berupa efisiensi operasional, pengambilan keputusan efektif, dan peningkatan kinerja, serta manfaat eksternal berupa kepercayaan stakeholder, keberlanjutan bisnis, dan dampak sosial positif. tantangan dalam implementasi *Good Corporate Governance*

Islam meliputi aspek struktural seperti kerangka regulasi, infrastruktur dan standardisasi, serta aspek operasional seperti kebutuhan SDM profesional, teknologi, dan sistem informasi, untuk pengembangan *Good Corporate Governance* Islam, diperlukan strategi jangka pendek berupa pelatihan SDM penyusunan SOP dan sistem monitoring, serta strategi jangka panjang meliputi pengembangan sistem inovasi berkelanjutan, dan penguatan institusi. keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* Islam dapat diukur melalui indikator kuantitatif seperti kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan pertumbuhan bisnis serta indikator kualitatif seperti kepuasan *stakeholder*, reputasi organisasi, dan dampak sosial. (Sarah, 2024)

## 2. Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, bentuk asalnya adalah *waqafa-yaqifu-waqfan*, berarti secara bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta kekayaan dengan suka rela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum. Penulisan kata "Waqaf" dalam Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan huruf (wakaf). Kata ini diambil dalam Bahasa arab, kata abstrak (mashtar) waqfun atau kata kerja (*fi'il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitive (*fi'il lazim*) atau transitif (*fi'il muta'addi*). akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata "wakaf" dari kata kerja transitif.

Kata lain yang memiliki arti sama dengan wakaf yaitu *al-habs* atau *al-tahbis* dan *al-tasbil* yang berarti menahan atau menghentikan. Wakaf menurut Jumhur Ulama (dua shahabat dari pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali) adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan di jalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Maka dari definisi ini, keluarlah harta tersebut dari milik si wakif dan

menjadi milik Allah SWT, wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf. sedangkan wakaf menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan pengikut madzhab Syafii. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".

Di Indonesia perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Di samping itu data wakaf yang ada belum lah akurat mengingat data tentang asset wakaf tidak terkoordinir dengan baik dan terpusat dalam satu institusi yang profesional. untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses fundraising hingga pendistribusian hasil wakaf. unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamakannya prinsip akuntabilitas, Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah atau yayasan, makam, rumah yatim piatu dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak - pihak yang memerlukan khususnya kaum fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi

dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Motivasi kaum muslimin untuk mewakafkan harta secara umum didorong oleh keinginan melakukan amal shaleh (shadaqah jariyah) dan didasari dengan beberapa ayat al-qur'an dan hadits Nabi SAW, maka dalam konteks shadaqah jariyah inilah kaum muslimin termotivasi untuk melakukan wakaf, karena amalan wakaf termasuk amalan yang amat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Sehingga diharapkan selama harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang memberikan wakaf walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

#### **b. Tujuan Wakaf**

Tujuan wakaf adalah agar kalangan muslim saling bekerja sama, bahu membahu dan saling kasih sayang, Nabi Muhammad menggambarkan keadaan sesama muslim dalam kecintaan dan kesayangan diantara mereka dengan gambaran satu tubuh. "Jika salah satu organ tubuh sakit maka seluruh anggota tubuh akan lainnnya akan menggigil dan kesakitan akibat panas dan meriang" (HR.Muslim). Mengacu pada hadis di atas kebajikan berupa infaq diyakini membantu persatuan umat Islam, dan mengajarkan tanggung jawab, Wakaf dinilai memiliki keistimewaan ketimbang jenis infaq lain. Wakaf dianggap dapat memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan masyarakat, mendukung sarana dan prasarana masyarakat secara berkelanjutan. Al-Dahlawy mengatakan bahwa di dalam wakaf ada sejumlah manfaat dan maslahat yang tidak akan diperoleh dalam sedekah lainnya, Menurut dia manusia kerap menginfakkan banyak harta fisabilillah kemudian habis. pada saat yang sama, ada fakta kaum miskin yang membutuhkan

bantuan atau sebagian fakta miskin lain yang terbengkalai urusannya. maka tidak ada yang lebih baik dan lebih manfaat untuk seluruh masyarakat selain Manahan sesuatu harta dan mengalirkan manfaat atau hasilnya untuk fakir miskin dan ibnu sabil menahan disini diartikan wakaf. (Rahmawati, 2022)

### c. Dasar Hukum Wakaf

Adapun yang menjadi dalil dasar hukum wakaf yaitu:

#### 1) Al-Quran

Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 77 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا  
اَلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan."

Firman Allah SWT di atas menekankan pada kita melaksanakan perbuatan kebajikan, dan salah satu perbuatan kebajikan disini adaalh dengan mewakafkan harta bendanya untuk kemaslahatan umat.

Dasar hukum wakaf berikutnya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ  
اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

*mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji."*

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar menafkahkan apa yang kita peroleh dari hasil usaha atau yang diperoleh dari hasil bumi untuk dimanfaatkan pada hal yang baik-baik.

## 2) Al-Hadits

Dasar hukum wakaf dalam hadis, dijelaskan pada riwayat *Muttafaq Alaihi* yang artinya:

*"Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah Khaibar, lalu dia menemui Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini? Beliau bersabda: "Jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menyedekahkan hasilnya". Abdullah bin Umar berkata, "Maka Umar menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak pula diwariskan". Dia berkata" Maka Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberimakan teman, selagi tidak mengambilnya secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, "selagi bukan untuk ditumpuk" (Muttafaq Alaih)."*

Hadis di atas menerangkan secara jelas dasar dari dilaksanakannya wakaf oleh umat Islam. Kemudian berikutnya terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya:

*"Dari Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan untuknya."*

Dari hadits diatas menegaskan bahwa sedekah tidak mungkin diberikan melainkan dengan cara menahannya (mewakafkan), sementara amalan yang tidak akan terputus pahalanya adalah sedekah. Para ulama salaf menyepakati bahwa keberadaan wakaf adalah sah dan wakaf yang pertama kali dalam Islam adalah wakaf Umar di Khaibar. (kaidar lamzi, 2023)

#### **d. Macam - Macam Wakaf**

Hingga saat ini wakaf berkembang cukup pesat, Manajemen yang baik mendukung kemajuan ini untuk menciptakan aset wakaf yang terus meningkat. harta wakaf berasal dari berbagai macam, bentuk, tujuan, dan tujuan wakaf. Berikut adalah beberapa bentuk wakaf:

- 1) Mengingat tujuan wakaf, wakaf diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori sesuai dengan tujuan penggunaannya, antara lain:
  - a) Wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat (*khairi atau 'am*) yaitu jika tujuan wakaf adalah untuk melayani kesejahteraan umum.
  - b) Wakaf keluarga (*dzurri/khas*), yaitu jika niat wakaf adalah untuk membantu wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu tanpa memandang kekayaan, kesehatan, atau usianya.
  - c) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu wakaf yang melayani keluarga dan masyarakat secara bersamaan.
- 2) Wakaf menurut batas waktu, wakaf dibedakan menjadi dua kategori menurut jangka waktunya, yaitu:
  - a) Wakaf Abadi yaitu wakaf yang hartanya bersifat kekal, seperti tanah dan bangunan atau barangbergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf yang kekal dan produktif, dengan sebagian pendapatannya digunakan untuk peruntukan wakaf dan sisanya pemeliharaan dan biaya perbaikan.
  - b) Wakaf sementara atau wakaf yang produknya berupa barang-barang yang mudah pecah yang tidak dapat dimanfaatkan dengan harapan komponen yang rusak tersebut akan diganti. Wakaf

sementara juga dapat terjadi karena keinginan wakif untuk membatasi jangka waktu sementara di mana ia dapat mewakafkan harta miliknya.

- 3) Wakaf berdasarkan jenis barang wakaf dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan jenis produknya yaitu:
  - a) Wakaf harta tidak bergerak, Wakaf pokok tetap berupa tanah pertanian dan bukan benda wakaf lainnya, Termasuk masjid, sekolah, fasilitas medis, dan perpustakaan.
  - b) Wakaf untuk barang-barang bergerak. Alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, volume perpustakaan umum, dan perpustakaan masjid hanyalah beberapa contoh dari jenis barang bergerak yang sering disumbangkan umat Islam untuk wakaf, atau penggunaan permanen, menurut pemikiran ekonomi saat ini. Jelas dari definisi sebelumnya bahwa wakaf memiliki definisi yang cukup luas. Saat ini, ada banyak sekali jenis wakaf, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak hanya tanah dan masjid. Bagi lembaga wakaf, hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk berinovasi dan mengembangkan wakafnya.
  - c) Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki dampak positif yang signifikan baik bagi kehidupan umat maupun agama.
  - d) Membantu mereka yang berada dalam bahaya agar mereka dapat menghindarinya kelompok atau komunitas tertentu akan memiliki lebih sedikit pekerjaan jika wakaf dikelola sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati.
  - e) Wakaf memperkuat ikatan antara saudara. Karena perbedaan pendidikan yang masih terlihat oleh masyarakat, cantolan masyarakat antara orang kaya dan orang miskin terkadang mendatangkan ketidak seimbangan. Ketika seorang individu kaya menyumbangkan wakaf untuk kepentingan umum. Hubungan

komunal yang lebih bersahabat dapat dihasilkan dari kegiatan ini. Ketika kita membayar zakat, kita juga diajarkan hal ini Wakaf, selain zakat, juga penting untuk mencapai keberhasilan ekonomi karena dapat membantu orang miskin, termasuk mereka yang energi dan miskin secara ekonomi.

Wakaf juga bercita-cita untuk memajukan pertumbuhan agama, dan selain itu dapat membentuk jiwa. Di tengah peradaban, mungkin juga mengajarkan orang untuk toleransi satu sama lain. Perihal ini berimbang dengan penjelasan Ahmad Jarjawi bahwa "jika orang kaya memberikan hartanya kepada orang miskin, maka mereka akan diberikan balasan amal yang dapat membuat orang miskin bahagia karena mereka telah membebaskan mereka dari belenggu kesulitan dan membebaskan mereka dari tragedi yang menimpa mereka selama ini. Pewaqif otomatis mendapatkan kemuliaan dari Allah *Azza Wa Jalla*". (Achmad.Taufik, 2022)

### 3. Pengelola Wakaf (Nazir)

#### a. Pengertian Nazir

Kata nazir merupakan kosakata bahasa Arab yang merupakan isim *fa'il* (kata pekerja) dari *nazhoro* yang berarti menggunakan penglihatan (*bas-har*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya. Rawwas Qal'ah menyatakan bahwa nazir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti." Adapun nazir dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatannya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif.

Istilah lain dari nazir yang digunakan oleh para *fuqaha* yakni *mutawalli* yang secara etimologi berarti orang yang mengurus sesuatu bila telah ditetapkan baginya dan ia melaksanakannya. Adapun secara terminologi, mutawalli berarti seseorang yang mendapat mandat untuk bertindak (*tasharruf*) atas harta wakaf dan juga menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan itu," dijelaskan bahwa nazir adalah pihak

yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Oleh karena itu, sebelum berbicara lebih jauh tentang nazdir perlu diuraikan kembali secara sepintas tentang wakaf, terutama berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, karena itu wajar kalau Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas. Namun tidak jarang kasus-kasus yang berhubungan seperti itu, pemerintah Hindia Belanda berusaha menertibkan tanah wakaf di Indonesia, yaitu dengan didirikannya pengadilan agama dengan Staatblad No. 152 Tahun 1882 dengan wakaf menjadi salah satu wewenangnya. Kebijakan yang sama juga dilakukan pemerintah Indonesia, pasca kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, BAB II, Bagian XI, pasal 49. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agrariaitu, yakni PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Selanjutnya, di samping itu beberapa peraturan tersebut di atas, juga ada beberapa peraturan lain yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, antara lain peraturan menteri dalam negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau setingkat diseluruh

Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan lain-lain.

Selanjutnya UU wakaf Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan nazir adalah sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan perrentukannya. Dengan demikian, nazir mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga mengelola supaya harta wakaf tersebut berkembang dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam bahasa manajemen, nazir bisa disamakan sebagai manajer harta wakaf. Sebagai manajer nazir dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan manajerial supaya ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, perlu juga mempunyai visi misi yang jelas, pengetahuan tentang hak dan kewajiban, susunan kepengurusan, dan surat pengukuhan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) PP 28/1997 menjelaskan bahwa Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Selanjutnya Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. nazir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazir. Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan nazir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah Swt. (Ahmad, 2021)

### **b. Hak dan Kewajiban Nazir.**

Idris Khalifah menguraikan tugas nazir sebagai berikut:

- 1) memelihara harta wakaf.
- 2) mengembangkan harta wakaf dan tidak membiarkannya terlantar dan tidak mendatangkan manfaat.
- 3) melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara.'
- 4) membagi hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan tepat waktu.
- 5) Membayarkan kewajiban yang lahir dari pengelola wakaf
- 6) Memperbaiki asset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- 7) Menyewakan harta wakaf yang tidak bergerak dengan harga sewa yang sesuai dengan harga pasar.
- 8) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilan.
- 9) Bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaian dan karena kelalaiannya itu dia bisa diberhentikan sebagai nazir. Sedang menurut Abdullah al-Kabisi, kewajiban nazir antara lain:
  - a) Mengelola dan memelihara wakaf
  - b) Melaksanakan syarat dari wakif
  - c) Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf
  - d) Melunasi utang wakaf (Ali, 2019)

### **4. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan PP 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen. Berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang, melaksanakan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional,

memberikan persetujuan dana dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. 18 Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. (Qosim, 2023)

## **B. Kajian Penelitian yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian penulis perlu mengamati penelitian terdahulu. Ini dilakukan untuk menjaga keberhasilan sebuah penelitian yang penulis teliti.

1. (Endryana, 2016) menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan. Dilihat dari upaya Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta yang selalu memberikan yang maksimal disetiap prinsip yang terdapat dalam *good corporate governance*, walaupun di dalam transparansi yang terdapat dalam peraturannya yang menyebutkan untuk hal pelaporannya juga melibatkan pemerintah daerah selaku penerima laporan. Akan tetapi dalam hal ini dikarenakan pemerintah yang belum memberikan kejelasan kepada lembaga-lembaga yang mengurus dana zakat, infaq, dan sedekah, kemana mereka harus melaporkan segala kegiatannya.
2. (Kurniasari, 2017) menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta yang meliputi Badan Amil Zakat serta Lembaga Amil Zakat telah mengimplementasikan kelima prinsip GCG yang terdiri dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*. tetapi penerapannya secara umum masih terdapat beberapa kekurangan karena ada beberapa OPZ yang belum menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Jika dilihat dari jumlah skor pada hasil analisis data pada tiap-tiap

organisasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Zakat merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terbaik yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dan BAZNAS Kabupaten Bantul merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang pengimplementasian GCG nya masih kurang baik dibandingkan dengan OPZ lain.

3. (Syukron, 2018) menyatakan bahwa “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif *Good Corporate Governance*” Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. tetapi terdapat beberapa kekurangan yang masih ditemukan yaitu kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga ke BAZNAS Kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten atau daerah. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Penelitian Syukron terletak pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal sedangkan objek peneliti pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Jember.
4. (Wahjuni, 2019) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan *good corporate governance* pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional. adanya perbedaan penerapan *good corporate governance* tersebut disebabkan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, keadilan,

dan independen telah diterapkan dengan baik oleh Badan Amil Zakat Nasional dibandingkan pada Lembaga Amil Zakat Nasional.

5. (Nurfaida, 2019), meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf Masjid Agung Kauman Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat, sumber data secara langsung diperoleh dari wawancara dengan pengurus wakaf yang ada di masjid Agung Kauman Semarang. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif pada masjid Agung Kauman Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan wakaf yang dikelola belum mampu memaksimalkan pengelolaan dengan prinsip transparansi karena sebagian data tidak terbuka kepada pewakif, meskipun belum mampu melakukan transparansi secara maksimal sejauh ini pengelola masjid tidak terdapat kendala yang besar dalam menghimpun atau mengumpul dana. beberapa pengurus yang mengelola wakaf sebagian besar telah melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas terbukti dengan terlaksananya beberapa tujuan dari pengelolaan wakaf, memberikan laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai dengan pengelolaan masjid Agung Semarang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta serta mencari berbagai keterangan sebab terjadinya masalah dan bagaimana pemecahan masalah tersebut. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik itu satu variable atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain.

Penulis akan mendeskripsikan dan mengolah data yang sudah di kumpulkan dari pihak Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat, dengan ini di harapkan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat dapat melaksanakan tata kelola yang baik melalui penerapan *Good Corporate Governance* yang telah di tetapkan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Badan Pengelolaan Wakaf Yarsi Sumatra Barat. Objek Penelitian ini beralamatkan di Jalan Proklamasi No.63 Kota Padang, Sumatra Barat.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian yang dilakukan terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1**  
**Waktu Rencana Penelitian**

No	Uraian	2024						2025			
		Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Mar	Agus
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■						
3	Observasi Awal					■					
4	Proses Bimbingan Pra seminar					■	■				
5	Seminar Proposal						■				
6	Revisi Pasca Seminar							■			
7	Penelitian								■		
8	Penyusunan Skripsi									■	
9	Bimbingan Skripsi										■
10	Munqasah										■

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang tanpa perantara lain. Data tersebut dapat di peroleh peneliti dengan cara melakukan observasi berupa hasil wawancara kepada ketua pimpinan Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis dan sumber data penelitian yang secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu berupa bukti,catatan sejarah atau survey kepuasan stekholder pada Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat. Data sekunder didapatkan oleh penulis dengan mengajukan surat izin dengan tujuan mendapatkan informasi pada Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada pihak pimpinan Badan Pengelolaan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat dengan mengajukan pertanyaan mengenai topik yang ingin diteliti oleh peneliti di Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumentasi untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan serta bukti dan juga menyebarkan kepada pihak berkepentingan, ini bertujuan untuk mendukung informasi yang didapat dari proses wawancara dengan pihak berkepentingan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat.

## **E. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Deskriptif**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, Menyusun, mengolah dan menganalisis data untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan membandingkan teori dan indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

### **2. Data Reduksi**

Data atau informasi yang telah diperoleh saat penelitian lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* (GCG).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah diterapkan sesuai dengan indikator yang ada atau belum.

**Tabel 3. 2**  
**Indikator *Good Corporate Governance***

Variabel	Instruments	Indicator
<b>Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)</b>	<b><i>Transparency</i> (Keterbukaan)</b>	Rencana kerja tahunan
		Laporan keuangan berkala bulanan
		Laporan keuangan berkala tengah tahunan
		Laporan keuangan berkala tahunan
		Sistem akuntansi berbasis teknologi informasi dalam pelaporan kegiatan dan keuangan
		Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya
	<b><i>Accountability</i> (Dapat dipertanggungjawabkan)</b>	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
		Koordinasi program kerja
		Monitoring program kerja atau kegiatan
		Evaluasi program kerja
	<b><i>Responsibility</i></b>	Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
		Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
		Keterbukaan informasi sesuai regulasi
		Menerapkan etika, moral, dan akhlak dalam pelayanan
	<b><i>Independency</i> (Kemandirian)</b>	Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/devisi
		Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
		Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan

		Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/devisi dalam Lembaga.
	<b><i>Fairness (Keadilan dan kesetaraan)</i></b>	Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga
		Keadaan memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur
		Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
		Kondisi membolehkan nazir memberikan masukan sesuai ketentuan
		Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan.

(Yulianti, 2016)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat**

##### **1. Sejarah Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat**

Lembaga Wakaf Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Sumatera Barat merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pengurus Yarsi Sumbar melalui Keputusan Yarsi Sumbar Nomor 242/Sk/PGRS/YARSI/XII-2021 tertanggal 24 Desember 2021 di Padang. Pembentukan Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar merupakan ikhtiar Yarsi Sumbar agar harta benda wakaf yang dimiliki Yarsi Sumbar dapat dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya sesuai ketentuan agama dan regulasi negara.

Pada saat *Grand Launching* lembaga Wakaf Yarsi Sumatra Barat pada tanggal 11 april 2023 yang di buka oleh bapak menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik Indonesia, Dr.H.Sandiaga Salahuddin Uno,B.B.A.,M.B.A. yang di hadiri oleh Bapak Gubernur Sumatra Barat, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Walikota Padang dan Bapak Kepala Dinas Sosial yang telah membantu terselenggara kegiatan ini.Sandiaga mengatakan wakaf merupakan salah satu penggerak ekonomi untuk mendorong kesejahteraan umat.hampir 20 persen tanah wakaf di Indonesia berada di lokasi strategis yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk hal produktif. menilai inovasi Yarsi Sumbar untuk pengembangan RSI Ibnu Sina Padang Panjang melalui gerakan lembaga Wakaf Yarsi Sumbar dan Fundraising Wakaf adalah hal yang positif.

Pengelola Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar diberikan tugas oleh Yarsi Sumbar, diantaranya adalah untuk mengoptimalkan aset wakaf Yarsi Sumbar, mengumpulkan wakaf uang, serta mengedukasi dan melakukan pelatihan tentang wakaf. Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar, sebagaimana namanya, tidak dapat dipisahkan dari peran dan sejarah Yarsi Sumbar. Yarsi Sumbar didirikan atas prakarsa Bapak Mohammad Natsir,

tertuang pada Akta Notaris Hasan Qalbi No. 20 tanggal 31 Januari 1969. Yarsi Sumbar mempunyai tujuan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya melalui pelayanan kesehatan tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit dan asal usul, bertitik tolak dari niat yang diikrarkan: “sesungguhnya shalaku, pengorbananku, hidup dan matiku bagi Allah sekalian alam”.

Yarsi Sumbar, melalui pelayanan kesehatan, telah mengelola Rumah Islam di beberapa Kabupaten atau Kota di Sumbar, diantaranya:

- a. RSI Ibnu Sina Bukittinggi, didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969.
- b. RSI Ibnu Sina Padang Panjang, didirikan pada tanggal 3 Juni 1971.
- c. RSI Ibnu Sina Padang, didirikan pada tanggal 30 Mei 1972.
- d. RSI Ibnu Sina Payakumbuh, didirikan pada tanggal 3 Oktober 1972.
- e. RSI Ibnu Sina Simpang Empat, didirikan pada tanggal 5 Juli 1975.
- f. RSI Ibnu Sina Panti, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1978.
- g. Balai kesehatan Yarsi Mentawai didirikan bulan Juni tahun 2005.

Selanjutnya untuk lebih menunjang pelaksanaan misinya, Yarsi Sumbar juga mendirikan beberapa unit usaha lainnya, yaitu :

- a. Sekolah pendidikan keperawatan di Bukittinggi, didirikan tahun 1983. kemudian dikonversikan menjadi akademi keperawatan 3 Januari 2000. selanjutnya sekarang telah berkembang menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan (STIKes) Yarsi Sumbar terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008 memiliki 3 program studi yaitu :
  - 1) Program studi DIII keperawatan
  - 2) S1 Keperawatan
  - 3) DIII Kebidanan
- b. Universitas Mohammad Natsir di Kota Bukittinggi, pada 16 Oktober 2014 Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi resmi berdiri dengan menyelenggarakan 10 Program Studi yaitu :
  - 1) Prodi Sarjana Farmasi
  - 2) Prodi Sarjana Ilmu Gizi
  - 3) Prodi Sarjana Kimia

- 4) Prodi Sarjana Fisika
  - 5) Prodi Sarjana Biologi
  - 6) Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit
  - 7) Prodi Sarjana Ilmu Hukum
  - 8) Prodi Sarjana Administrasi Negara
  - 9) Prodi Sarjana Sastra Arab
  - 10) Prodi Sarjana Akuntansi.
- c. Swalayan Masyithah di Bukittinggi didirikan 16 Juli 1986.
- d. PT. Radio Yarsi Citra Mandiri di Simpang Ampek Pasaman Barat didirikan 2 Agustus 2012.

Sebagaimana tujuan mulia Yarsi Sumbar, semua potensi yang telah dimiliki akan dioptimalisasi untuk menumbuhkan semangat berwakaf dan pelayanan kepada umat melalui pengembangan harta benda wakaf.

## **2. Visi dan Misi Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat**

- a. Visi Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar yang melayani ummat melalui wakaf dengan tata kelola yang bersih dan profesional serta senantiasa berharap ridha Allah SWT”.
- b. Misi Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat yaitu, *Pertama*, Berperan aktif melayani masyarakat baik fisik maupun spiritual dengan optimalisasi potensi wakaf. *Kedua*, Merealisasikan penggalangan wakaf uang atau wakaf melalui uang bekerjasama dengan semua pihak melalui spirit berwakaf. *Ketiga*, Mengutamakan pengabdian, kebersamaan, kejujuran, siddiq, amanah, terpercaya dan menerapkan akhlakul karimah. *Keempat*, Melakukan dakwah bil hal dalam rangka mengamalkan Al-Qur’an dan Sunnah.

## **3. Budaya Organisasi Lembaga wakaf Yarsi Sumatera Barat**

Budaya organisasi merupakan falsafah dan nilai yang telah disepakati dan diyakini oleh seluruh insan organisasi sebagai landasan dan acuan bagi organisasi dalam bekerja untuk mencapai tujuannya. Lembaga

Wakaf Yarsi Sumbar merupakan sarana dakwah bil hal dalam bidang pelayanan wakaf sebagai perwujudan kemanusiaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Organisasi mendefinisikan budaya organisasi dalam 8 azas, disingkat dengan IBNU SINA:


- a. Ikhlas, bekerja dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT
- b. Berbudhi, bekerja dengan dasar akhlak terpuji
- c. Nuansa Islami, pelayanan bercirikan keislaman
- d. Uswah, menjadi contoh dalam pelayanan dan ibadah
- e. Santun, kemurahan hati dalam memberikan pertolongan
- f. Inovatif, berusaha menggali ide-ide baru untuk perbaikan-perbaikan
- g. Normatif, ketentuan berdasarkan agama dan undang – undang
- h. Amanah, menjaga kepercayaan yang diberikan dalam bekerja

#### **4. Program Kerja Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat**

Sesuai dengan tugas yang diamanahkan YARSI Sumbar, program kerja Lembaga Wakaf YARSI Sumbar secara umum adalah :

- a. Memproduktifkan aset Wakaf Yarsi Sumbar
- b. Mengumpulkan Wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk Wakaf uang dan wakaf melalui uang.
- c. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang wakaf
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penghimpunan dan pengembangan Wakaf YARSI Sumbar
- e. Menggalang dukungan berbasis wakaf untuk pembangunan Rumah Sakit Islam (RSI) dan pengembangan Universitas Mohammad Natsir.

## 5. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat



### B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah Lembaga. adanya transparansi ini sangat penting untuk diterapkan dalam menerapkan tata kelola suatu Lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Berikut penerapan prinsip transparansi pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumbar:

**Pertama,** Transparansi sangat penting dalam tata kelola lembaga publik karena dapat membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja. Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat menerapkan prinsip ini dengan melibatkan seluruh pengelola dalam penyusunan rencana kerja tahunan. ini dilakukan setiap minggu ketiga bulan Desember, memberikan waktu yang cukup untuk perencanaan dan persiapan yang matang sebelum program kerja dilaksanakan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya sekadar teori, melainkan praktik nyata yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas lembaga. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari sekretaris kantor Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Rencana kerja tahunan dilakukan setiap minggu ketiga bulan Desember dengan melibatkan seluruh jajaran pengelolaan lembaga wakaf uang Yarsi Sumatera Barat. Tujuannya untuk memberikan cukup waktu untuk perencanaan dan persiapan program kerja dimasa yang akan datang (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

Pada rapat kerja tahunan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat program kerja yang direncanakan yaitu program kerja jangka panjang yang di susun di setiap rapat tahunan. untuk program kerja yang telah direncanakan pada rapat kerja tahun yaitu Sejauh ini dilakukan dalam bentuk upaya penghimpunan wakaf untuk pengembangan RS Ibnu Sina Padang Panjang. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari sekretaris kantor Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Rapat kerja tahunan merencanakan program kerja jangka panjang. Sejauh ini kepada upaya penghimpunan wakaf untuk pengembangan RS Ibnu Sina Padang Panjang. Diantaranya adalah :*  
*(1) Promosi atau sosialisasi lembaga Wakaf dan program wakaf, (2) Koordinasi, sosialisasi dan penggalangan wakaf uang, (3) Dialog/Diskusi dengan tokoh masyarakat dan pengusaha dalam rangka sosialisasi wakaf dan penggalangan dana wakaf, (4) Koordinasi Lembaga Wakaf ke daerah, (5) Rapat Koordinasi dengan ulama dan para muballigh serta para tokoh organisasi islam, (6) Rapat Koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit (online) tentang penunjukan*

*unit pengumpul wakaf, (7) Kunjungan kerja ke setiap unit kegiatan Yarsi Sumbar (untuk koordinasi perihal unit pengumpul wakaf maupun sosialisasi program wakaf ke pimpinan unit), (8) kerjasama dengan BUMN dan BUMD di Sumatera Barat, (9) Gerakan wakaf internal Yarsi Sumbar.” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

**Kedua,** Keterbukaan selanjutnya yaitu pada Lembaga Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat telah memberikan laporan keuangan berkala tengah tahunan yaitu setiap enam bulan sekali yang dilaporkan kepada pengurus Yarsi Sumbar dan juga diberikan kepada BWI Sumbar. keterbukaan mengenai pembuatan laporan keuangan Pada Badan Wakaf Uang Yarsi dalam penyusunan laporan keuangan dalam transaksi wakaf sudah disajikan, belum sesuai dengan standar PSAK karena dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat menggunakan standar atau pedoman yang diberikan oleh BWI. Penyajian laporan keuangan yang telah dilakukan dilihat pada laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat pada Periode 2023 mencakup informasi tentang jumlah aset saja dan belum ada informasi mengenai jumlah liabilitas atau aset neto. pada tahun 2023 di Lembaga Wakaf Yarsi Sumatera Barat juga menjelaskan sumber dana wakaf yang diperoleh berupa kas dan setara kas. belum melaksanakan keseleruhan ketentuan PSAK sehingga pelaporan yang dilakukan juga belum sesuai dengan ketentuan PSAK. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Laporan keuangan diberikan setiap enam bulan sekali kepada Pengurus Yarsi Sumbar dan BWI Pusat. Bentuk laporan keuangan pada badan wakaf yarsi sumatra barat yaitu Laporan sesuai dengan format yang disediakan oleh BWI Pusat”.*

Pada rapat kerja tahunan saat ini tidak terdapat notulensi yang mencatat khusus pada rapat tahunan di karenakan lebih berfokus kepada menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), hasilnya adalah dokumen

RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Pada rapat kerja Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat Tidak ada notulensi yang mencatat di karenakan lebih berfokus kepada menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), maka hasilnya adalah dokumen RKA (Rencana Kerja dan Anggaran)” (Jimmi Syah Putra,wawancara,7 januari 2025).*

**Ketiga,** Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. berkaitan dengan penyediaan informasi tersebut pada badan wakaf uang yarsi Sumatra barat sudah dipublikasi di media cetak, namun pada belakangan ini sudah tidak lagi, dikarenakan penerimaan wakaf mulai stagnan dan publikasi di media cetak juga sangat membutuhkan biaya. sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Sudah dipublikasi di media cetak, Namun belakangan ini sudah tidak lagi, karena penerimaan wakaf mulai stagnan dan publikasi di media cetak juga membutuhkan biaya” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

Berdasarkan pernyataan diatas transparansi yang diberikan Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam tata kelola lembaganya melalui beberapa aspek penting. dalam pelaksanaannya, lembaga ini mengadakan rapat kerja tahunan pada minggu ketiga bulan Desember yang melibatkan seluruh jajaran pengelola, dengan fokus pada perencanaan program kerja jangka panjang, terutama untuk pengembangan RS Ibnu Sina Padang Panjang. Program kerja tersebut mencakup berbagai kegiatan seperti sosialisasi lembaga wakaf, koordinasi dengan berbagai pihak, dan penggalangan dana wakaf. Dalam hal pelaporan keuangan, lembaga ini menyampaikan laporan secara berkala setiap enam bulan kepada pengurus Yarsi Sumbar

dan BWI Sumbar, meskipun penyajian laporan keuangannya masih menggunakan standar BWI dan belum sepenuhnya mengikuti standar PSAK. Rapat kerja tahunan lebih berfokus pada penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tanpa notulensi khusus. Terkait publikasi informasi, sebelumnya lembaga ini telah melakukan publikasi melalui media cetak, namun saat ini terhenti karena penerimaan wakaf yang mulai stagnan dan pertimbangan biaya publikasi, upaya-upaya ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan wakaf uang.

## 2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara optimal. Akuntabilitas pada Badan Wakaf, merupakan kunci untuk memastikan bahwa nazir dalam melaksanakan pengelolaan dana wakaf sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para stakeholder (wakif) maupun masyarakat umum (publik).

Prinsip Akuntabilitas terlihat pada Badan Wakaf Yarsi Barat Yarsi sebagai berikut:

**Pertama,** Berdasarkan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat, dapat diperjelas bahwa akuntabilitas Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat tercermin dalam beberapa aspek yaitu ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan di buktikan dengan penyerahan laporan keuangan yang di lakukan setiap awal tahun. penyusunan laporan keuangan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat hanya memakai format laporan keuangan yang di sediakan oleh BWI pusat. laporan keuangan tersebut diperlihatkan setiap awal tahun dengan tujuan agar Pengurus Yarsi Sumatera Barat dan BWI pusat, serta para wakif mengetahui kinerja keuangan lembaga pada periode sebelumnya. Sebagaimana informasi yang

diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan tepat setiap awal tahun dengan memberikan laporan keuangan kepada pengurus yarsi sumbar dan BWI pusat serta para Wakif agar mereka dapat mengetahui kinerja keuangan Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat pada periode sebelumnya” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

**Kedua,** Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat menerapkan sistem koordinasi yang komprehensif melalui beberapa mekanisme pertemuan formal dan informal. Koordinasi ini dilaksanakan dalam tiga bentuk utama: pertama, melalui rapat koordinasi rutin yang membahas perkembangan program dan evaluasi kinerja lembaga. kedua, melalui rapat konsultasi yang berfokus pada penyelesaian masalah spesifik dan pengambilan keputusan strategis. ketiga, melalui pertemuan-pertemuan bersama yang melibatkan seluruh anggota Yarsi Sumbar untuk membangun komunikasi yang lebih erat dan memastikan keselarasan visi serta misi organisasi. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Yarsi ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, rapat konsultasi dan juga dilaksanakan pertemuan bersama dengan melibatkan seluruh anggota di Badan Wakaf Uang Yarsi sendiri” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

**Ketiga,** setelah dilakukannya program kerja maka perlu adanya evaluasi terhadap program kerja. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga. tujuan tahap evaluasi program kerja adalah untuk memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada Badan Wakaf Uang Yarsi rapat evaluasi dilaksanakan seiring berjalannya pelaksanaan program kerja yang dilakukan setiap enam bulan sekali. pada rapat tersebut dilakukan evaluasi terhadap pencapaian penerimaan wakaf,

kendala yang dihadapi selama mengumpulkan dan mengelola dana wakaf serta tahap apa yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Pelaksanaan rapat evaluasi di Badan Wakaf Uang Yarsi dilaksanakan seiring berjalannya program kerja paling tidak selama 6 bulan sekali. Diantaranya pencapaian penerimaan wakaf, apa kendala yang dihadapi, apa yang perlu dilakukan untuk selanjutnya” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

Berdasarkan pernyataan di atas Prinsip Akuntabilitas pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah diimplementasikan melalui beberapa aspek penting dalam pengelolaan lembaganya. Lembaga wakaf ini telah berhasil menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, dan belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan disampaikan setiap awal tahun kepada Pengurus YARSI Sumbar, BWI Pusat, dan para wakif untuk memberikan transparansi tentang kinerja keuangan lembaga pada periode sebelumnya. dalam hal koordinasi, lembaga ini menerapkan sistem yang komprehensif melalui tiga bentuk pertemuan: rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan program dan evaluasi kinerja, rapat konsultasi untuk penyelesaian masalah spesifik dan pengambilan keputusan strategis, serta pertemuan bersama yang melibatkan seluruh anggota Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat. Selain itu, lembaga ini juga melaksanakan evaluasi program kerja secara berkala setiap enam bulan sekali, yang mencakup evaluasi pencapaian penerimaan wakaf, identifikasi kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf, serta perencanaan tahapan selanjutnya. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan dana wakaf yang optimal dan sesuai dengan kepentingan para *stakeholder*.

### **3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibilitas*)**

*Responsibilitas* adalah salah satu prinsip yang mengharuskan adanya sebuah sikap tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu Badan Wakaf terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Responsibilitas terlihat pada Badan Wakaf Yarsi sebagai berikut:

**Pertama,** Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ini dapat dilihat dari implementasi sistem pengawasan internal yang ketat untuk memantau setiap kegiatan operasional agar selaras dengan anggaran dasar. lembaga ini secara rutin melaksanakan audit untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar, serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara transparan yang menunjukkan kesesuaian penggunaan dana wakaf dengan ketentuan yang ada. Dalam pelaksanaannya, Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat juga melakukan koordinasi rutin dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan praktik pengelolaan wakaf uang telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, lembaga ini juga memiliki dokumentasi yang lengkap dan terstruktur terkait setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan wakaf uang. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Badan wakaf uang yarsi Sumatra barat sudah memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan” ”. (Jimmi Syah Putra,wawancara,7 januari 2025)*

**Kedua,** Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat secara aktif dan konsisten melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berwakaf. Upaya sosialisasi ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang terstruktur dan terarah, mencakup tiga bentuk utama kegiatan. Pertama, melalui platform digital dengan menyelenggarakan webinar yang

memungkinkan jangkauan audiens yang lebih luas dan tidak terbatas oleh batasan geografis. Kedua, mengadakan pertemuan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong kesadaran berwakaf di lingkungan mereka. Ketiga, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para muballigh yang berperan sebagai ujung tombak dalam menyebarluaskan pemahaman tentang wakaf kepada masyarakat melalui ceramah dan kajian keagamaan. dalam hal pengumpulan wakaf, saat ini Badan Wakaf Uang Yarsi masih menjalankan operasionalnya secara mandiri. sejalan dengan visi pengembangan lembaga, mereka membuka peluang untuk menjalin kerjasama strategis dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di masa mendatang guna mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“ Badan Wakaf Uang Yarsi melakukan kemitraan masyarakat dan bina lingkungan dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk webinar, pertemuan dengan tokoh masyarakat, rapat koordinasi dengan muballigh. Badan Wakaf Uang Yarsi sejauh ini dilakukan mandiri, namun untuk kedepannya tidak tertutup kemungkinan akan bekerjasama dengan pemerintah atau lembaga terkait”. (Jimmi Syah Putra,wawancara,7 januari 2025)*

**Ketiga**, Etika, Moral dan Akhlak dalam pelayanan kepada wakif juga diterapkan oleh Badan Wakaf Uang Yarsi dengan menjadikan prinsip-prinsip islam sebagai landasan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Wakaf Uang Yarsi berkomitmen untuk menjalankan amanah wakaf sesuai dengan nilai-nilai islam. Selain itu, seluruh pihak yang terlibat seperti pimpinan, wakif, nazhir dan pihak lainnya selalu memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugasnya seperti menggunakan pakaian berdasarkan syariat islam dan juga pengelolaan dana wakaf juga harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat seperti,rumah sakit dan kegiatan sosial lainnya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan

Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Mengenai etika, moral dan akhlak pada Badan Wakaf Uang Yarsi tentunya dalam setiap kegiatan dilakukan dengan prinsip-prinsip bernafaskan islam. dalam segi pakaian pun kami di Badan Wakaf Uang Yarsi menggunakan pakaian yang bernada islam”(Jimmi Syah Putra,wawancara,7 januari 2025.*

Pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban (responsibilitas) melalui tiga aspek utama dalam pengelolaannya. lembaga ini menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan implementasi sistem pengawasan internal yang ketat, pelaksanaan audit rutin, dan koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta memiliki dokumentasi yang lengkap terkait setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan wakaf uang. lembaga ini aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tiga pendekatan utama: webinar digital, pertemuan dengan tokoh masyarakat, dan rapat koordinasi dengan para muballigh. Meskipun saat ini masih beroperasi secara mandiri, lembaga ini membuka peluang kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait di masa depan untuk optimalisasi pengelolaan wakaf. dalam aspek etika, moral, dan akhlak, lembaga ini menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan operasional, termasuk dalam berpakaian dan pengelolaan dana wakaf yang diarahkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi umat, seperti pengembangan rumah sakit dan kegiatan sosial lainnya. Semua ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjalankan amanah wakaf sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat.

#### **4. Prinsip Independensi (*Independency*)**

*Independency* adalah salah satu prinsip yang mengatur sebuah lembaga untuk dikelola dengan profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sebagaimana yang terlihat dibawah ini

Prinsip Independensi terlihat pada Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat sebagai berikut:

**Pertama,** Dalam menjalankan operasionalnya, Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat telah berhasil membangun budaya organisasi yang kuat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati di antara seluruh pihak yang terlibat. Rasa saling menghormati ini tercermin dalam interaksi sehari-hari, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program kerja, yang menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Hal ini diperkuat dengan struktur organisasi yang jelas, di mana setiap pihak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan secara spesifik. Pembagian tupoksi yang sistematis ini tidak hanya memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf, tetapi juga mencegah tumpang tindih tanggung jawab serta memudahkan proses koordinasi dan evaluasi kinerja. Kejelasan tupoksi ini juga berkontribusi pada terciptanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan wakaf uang di lingkungan Yarsi Sumatera Barat. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 Januari 2025 yaitu:

*“ Semua pihak yang terlibat pada Badan Wakaf Uang yarsi Sumbar memiliki rasa saling menghormati satu sama lain dan juga dalam pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 Januari 2025).*

**Kedua,** Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat menerapkan sistem tata kelola yang tegas dan profesional dengan memberlakukan batasan wewenang yang jelas dalam pengelolaan lembaga. Secara khusus, pihak-pihak di luar struktur kepengurusan resmi dilarang untuk mencampuri atau mengintervensi urusan internal lembaga. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga integritas proses pengambilan keputusan, melindungi profesionalisme pengelolaan wakaf, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sepenuhnya sesuai dengan visi, misi, dan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. Pembatasan ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi

konflik kepentingan dan menjamin bahwa pengelolaan wakaf tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

**Ketiga,** Dalam upaya menghindari benturan kepentingan pada proses pengambilan keputusan, Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat telah mengimplementasikan mekanisme yang sistematis dan terukur. Pertama, setiap keputusan yang akan diambil harus memiliki tujuan yang jelas dan selaras dengan nilai-nilai fundamental organisasi. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui pendekatan yang holistik dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan perspektif dari semua pemangku kepentingan yang terlibat. Lembaga juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dasar dan proses pengambilan setiap keputusan kepada pihak-pihak terkait. lebih lanjut, setiap pengambil keputusan dituntut untuk siap bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil, dengan memastikan bahwa tidak ada unsur kepentingan pribadi yang mempengaruhi proses tersebut. Untuk memperkuat legitimasi dan akuntabilitas, seluruh keputusan strategis wajib dibahas dan disepakati melalui mekanisme rapat bersama, yang memungkinkan terjadinya diskusi yang konstruktif dan pengambilan keputusan yang objektif berdasarkan kepentingan bersama lembaga. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatera Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Saat pengambilan keputusan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan pada Badan Wakaf Yarsi dilakukan dengan Memastikan tujuan keputusan jelas dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi, dalam proses pengambilan keputusan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan setelah mengambil keputusan transparan*

*(bisa memberikan penjelasan) tentang proses pengambilan keputusan, serta siap bertanggungjawab atas setiap keputusan, intinya tidak melakukan keputusan yang sifatnya pribadi. Semua keputusan melalui rapat dan disepakati bersama". (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

**Keempat,** Sebagai lembaga yang masih dalam tahap perintisan, Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat menerapkan pendekatan yang fokus dan terarah dalam pengembangan organisasinya. Saat ini, seluruh elemen dan sumber daya organisasi dikonsentrasikan pada satu prioritas utama, yaitu upaya penghimpunan wakaf. Meskipun belum memiliki pembagian bidang atau divisi yang terlalu kompleks, strategi fokus ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk membangun fondasi yang kuat bagi pengembangan lembaga di masa mendatang. Pendekatan terpusat ini memungkinkan lembaga untuk mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki dalam mencapai target penghimpunan wakaf, sambil secara bertahap membangun sistem dan struktur organisasi yang lebih komprehensif seiring dengan pertumbuhan lembaga. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*"Karena Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat baru merintis, maka semua elemen difokuskan kepada upaya penghimpunan wakaf"(Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

Pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip independensi (independency) melalui beberapa aspek penting dalam pengelolaannya. lembaga ini telah berhasil membangun budaya organisasi yang kuat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati di antara seluruh pihak yang terlibat, yang tercermin dalam struktur organisasi yang jelas dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang spesifik untuk setiap pihak. lembaga ini menerapkan sistem tata kelola yang tegas dan profesional dengan memberlakukan batasan wewenang yang jelas, dimana pihak-pihak di luar struktur kepengurusan resmi dilarang mencampuri urusan internal lembaga. dalam pengambilan

keputusan, lembaga ini mengimplementasikan mekanisme yang sistematis untuk menghindari benturan kepentingan, dengan memastikan setiap keputusan memiliki tujuan yang jelas, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, menjunjung tinggi transparansi, dan dibahas melalui rapat bersama. sebagai lembaga yang masih dalam tahap perintisan, Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat menerapkan pendekatan yang fokus dan terarah dengan mengkonsentrasikan seluruh elemen dan sumber daya organisasi pada upaya penghimpunan wakaf, sambil secara bertahap membangun sistem dan struktur organisasi yang lebih komprehensif untuk pengembangan di masa mendatang.

#### **5. Prinsip Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)**

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan terlaksananya perlakuan adil dan setara dimana didalamnya mencakup semua hak dan kewajiban dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya perjanjian atau kerjasama. Prinsip kesetaraan dan kewajaran terlihat pada Badan Wakaf Yarsi sebagai berikut :

**Pertama,** Setiap pengurus atau anggota lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. hal ini penting untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi setiap individu berjalan dengan baik dan tidak ada tumpang tindih. Begitupun pada Badan Wakaf Uang Yarsi sumbar memiliki pembagian tugas dan tupoksinya masing- masing yang terlihat adanya struktur organisasi yang baik, pembagian tugas yang jelas serta adanya pemahaman bersama tentang tujuan lembaga

**Kedua,** Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat juga memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya. tidak hanya itu, kondisi kerja yang baik tentunya juga akan memberikan dampak yang baik juga terutama bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam Badan Wakaf Uang Yarsi tersebut. Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat juga terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari nazir sehingga ketika ada kritikan

Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat akan berusaha untuk memperbaikinya agar untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Iya Innsyaallah, Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat memperlakukan nazir dan wakif secara adil dalam bentuk pembagian laporan tahunan dan menerima fasilitas program wakaf uang dalam kritik dan saran nazir bisa menghubungi pimpinan dan memberikan masukan atau kritikan , terbuka dalam menerima kritik dan saran”.*  
(Jimmi Syah Putra,wawancara,7 januari 2025)

**Ketiga,** Badan Wakaf Uang Yarsi Sumbar berkomitmen untuk melindungi dari potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi di antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, profesional, dan berlandaskan hukum. dalam menjalankan tugasnya, Badan Wakaf Uang Yarsi Sumbar menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman utama dalam setiap aspek pengelolaan wakaf. Dengan demikian, seluruh proses, mulai dari penghimpunan dana wakaf hingga pengelolaannya, dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Selain itu, upaya pengembangan Yarsi melalui wakaf terus ditingkatkan dengan mengedepankan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur wakaf. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan digunakan secara optimal demi kemajuan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan umat. dengan landasan hukum yang kuat dan manajemen yang profesional, Badan Wakaf Uang Yarsi Sumbar berperan sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam mengelola dana wakaf demi kebermanfaatannya yang berkelanjutan. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Sekretaris Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat yaitu Bapak Jimmi Syah Putra, pada tanggal 7 januari 2025 yaitu:

*“Pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumbar untuk melindungi benturan kepentingan pihak yang berkebutuhan dilakukan dengan menjadikan peraturan perundang-undangan terkait wakaf sebagai rujukan melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan Yarsi melalui wakaf” (Jimmi Syah Putra, wawancara, 7 januari 2025).*

Pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) dalam pengelolaannya melalui beberapa aspek penting. Dalam struktur organisasinya, setiap pengurus atau anggota lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dengan pembagian tugas dan tupoksi masing-masing, yang tercermin dalam struktur organisasi yang baik dan pemahaman bersama tentang tujuan lembaga. Lembaga ini juga memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur tanpa diskriminasi, serta menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Keterbukaan lembaga dalam menerima kritik dan masukan dari nazir menunjukkan komitmen untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan. lebih lanjut, lembaga ini berkomitmen untuk melindungi dari potensi benturan kepentingan dengan memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, profesional, dan berlandaskan hukum. dalam pelaksanaannya, lembaga ini menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman utama dalam setiap aspek pengelolaan wakaf, mulai dari penghimpunan hingga pengelolaan dana wakaf, yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Upaya pengembangan YARSI melalui wakaf juga terus ditingkatkan dengan mengedepankan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum untuk memastikan manfaat wakaf dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Berikut tabel ringkasan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat:

**Tabel 4. 1**  
**Ringkasan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada**  
**Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat**

Instruments	Indikator	Penerapan
<b><i>Transparency</i></b> <b>(Keterbukaan)</b>	Rencana kerja tahunan	Terlaksana (setiap minggu ketiga bulan Desember)
	Laporan keuangan berkala tahunan	Terlaksanakan (setiap per 6 bulan)
	Sistem akuntansi berdasarkan PSAK	Masih belum menggunakan (masih memakai format yang di sediakan oleh BWI pusat)
	Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya	Terlaksana (namun belakangan ini sudah tidak di publikasikan)
<b><i>Accountability</i></b> <b>(Dapat dipertanggung jawabkan)</b>	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat	Terlaksana (setiap awal tahun)
	Koordinasi program kerja	Terlaksana
	Memiliki kejelasan fungsi,tugas dan tanggung jawab	Terlaksana
	Evaluasi program kerja	Terlaksana
<b><i>Responsibility</i></b>	Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan	Terlaksana
	Kemitraan dengan	Terlaksana

	masyarakat atau bina lingkungan	
	Keterbukaan informasi sesuai regulasi	Terlaksana
	Menerapkan etika, moral, dan akhlak dalam pelayanan	Terlaksana
<b><i>Independency</i></b> <b>(Kemandirian)</b>	kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/devis	Terlaksana
	Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga	Terlaksana
	Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan	Terlaksana
	Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/divisi dalam lembaga	Terlaksana
<b><i>Fairness</i></b> <b>(Keadilan dan kesetaraan)</b>	Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus organ lembaga	Terlaksana
	Keadaan, melakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur	Terlaksana
	Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus	Terlaksana
	Kondisi membolehkan nazir memberikan masukan sesuai ketentuan	Terlaksana

	Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan	Terlaksana
--	---	------------

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat. Dapat disimpulkan bahwa Badan Wakaf Yarsi Sumbar telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari lima prinsip yaitunya: Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

##### **1. Prinsip Transparansi**

Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat melakukan keterbukaan dengan melaksanakan rencana program kerja tahunan untuk satu tahun kedepan sekali seminggu dengan melibatkan seluruh jajaran badan wakaf dan melaporkan laporan keuangan setiap enam bulan sekali. informasi laporan wakaf pada tahun sebelumnya sudah dipublikasi,yaitu laporan penerimaan wakaf periode Juli – Desember 2022 dan periode Januari – Juni 2023.

##### **2. Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah berhasil menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan berkualitas baik dengan menerapkan sistem koordinasi yang komprehensif melalui beberapa mekanisme pertemuan formal dan informal, yakni melalui rapat koordinasi rutin yang membahas perkembangan program dan evaluasi kinerja lembaga, melalui rapat konsultasi yang berfokus pada penyelesaian masalah spesifik dan pengambilan keputusan strategis dan melalui pertemuan-pertemuan bersama yang melibatkan seluruh anggota Yarsi Sumbar untuk membangun komunikasi yang lebih erat dan memastikan keselarasan visi serta misi organisasi.

### 3. Prinsip Responsibilitas

Pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban (*responsibilitas*) dengan komitmen kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlakupelaksanaan audit rutin, dan koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta memiliki dokumentasi yang lengkap terkait setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan wakaf uang.

### 4. Prinsip Independensi

Pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip independensi (*independency*) telah berhasil membangun budaya organisasi yang kuat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai saling menghormati di antara seluruh pihak yang terlibat, menerapkan sistem tata kelola yang tegas dan profesional dengan memberlakukan batasan wewenang yang jelas dalam pengelolaan lembaga

### 5. Prinsip Kesetaraan

Pada Badan Wakaf Uang YARSI Sumatra Barat telah menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) struktur organisasipengurus atau anggota lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dengan pembagian tugas dan tupoksi masing-masing, memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur tanpa diskriminasi, serta menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatera Barat dalam penerapan prinsip *good corporate governance* adalah:

1. Pada prinsip Transparansi di Badan Wakaf Yarsi Sumatra Barat sudah dilakukan dengan baik dan telah membuat laporan keuangan sesuai dengan format yang di sediakan oleh BWI pusat, namun dalam pemanfaatan media sosial sudah dipublikasi di media cetak, dalam belakangan ini sudah tidak

lagi, karena penerimaan wakaf mulai stagnan dan publikasi di media cetak juga membutuhkan biaya.

2. Pada prinsip Akuntabilitas di harapkan pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat belum membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Pada prinsip responsibilitas pada Badan Wakaf Uang Yarsi Sumatra Barat belum melakukan bekerjasama dengan pemerintah ataupun Bersama Lembaga terkait dalam mengumpulkan wakaf,Sejauh ini dilakukan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Junaedi. (2020). *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) untuk pengamanan Aset Perusahaan*. Yogyakarta: Samudra Biru .
- Abdussamad.Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Syakir Media Press.
- Achmad.Taufik, F. A. (2022). *Regulasi Pengelolaan Wakaf Perbandingan Indonesia dan Brunei Darussalam*. Jawa Tengah : PT.Nasya Expanding Management .
- Ahmad, M. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketyanya*. Jakarta: Kencana .
- Ali, I. (2019). *Nazir Wakaf Pedesaan; Kinerja Dan Pendayagunaan*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Anggara Tufik, M. D. (2021). Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance Index* Kepemilikan Intitusional Terhadap Kinerja Perusahaan . *jurnal Akuntansi* , 2.
- Dewi, P. I. (2020). Penerapan *Good Corporate Governance (Gcg)* Di Lembaga. *JURNAL AL-TSARWAH*, 2-3.
- Eddy Roflin, d. (2021). *Populasi Sampel Variabel Dalam Penelitian*. Jawa Tengah : PT.Nasya Expanding Management.
- Endryana. (2016). Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dhuafa Yogyakarta).
- Exca.dkk, N. M. (2024). Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. *Indonesian Journal of Law and Justice*.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fuadi, N. F. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 157.
- Hendrik, M. (2016). *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung : PT.Norlive Kharisma Indonesia.
- Isnawati. (2022). Wawancara Manajer Baitul Maal. Kota Raja. Lombok Timur.
- kaidar lamzi, d. (2023). *Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

- Ken Paramitha Aryana, A. N. (2024). Tata Kelola Nazhir Dalam Indeks Implementasi Waqf Core. *Jurnal Akuntansi*, 123-125.
- Kurniasari. (2017). Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada organisasi pengelolaan zakat (OPZ) Yogyakarta Yang meliputi Lembaga Ami Zakat .
- Langgeng, S. M. (2018). Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- M. Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian* . Prenadamedia Group.
- Mario, N. S. (n.d.). Yarsi Sumbar Luncurkan Yayasan Wakaf Bangun RSI Ibnu Sina. <https://sumbar.antaranews.com/berita/561777/yarsi-sumbar-luncurkan-yayasan-wakaf-bangun-rsi-ibnu-sina>.
- Mulyadi. Sulisiani, D. (2024). *PerTanggung Jawaban Pidana Korporasi (CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY)*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Nur, B. (2023). *Akuntansi Nazir*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nurfaida. (2019). transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf Masjid Agung Kauman Semarang.
- Prabowo, M. S. (2018). *GOOD Corporate Governance (GCG)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 261.
- Prabowo, S. (2018). *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Qosim, M. S. (2023). *Motivasi Wakaf Tanah Nazhir Badan Hukum Perkumpulan Nahdatul Ulama*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Rahmawati, E. (2022). *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf* . Yogyakarta : Cv Bintang Semesta Media .
- Raissa, F. R. (20014 ). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Di Iicg Tahun 2007-2010. *Jom Fekon*, 7-8.
- Sarah, P. R. (2024). Analisis Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governace* Dalam Perspektif Islam (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP KARYA). *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*.

- Suryadi Nanda, Y. A. (2019). PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA . *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* , 29.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. MALANG : Unisma Press.
- Syukron, M. (2018). Pengelolaan Lembaga Amil Zakat infaq Shodaqoh (LAZIS) dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal.
- Temy, S. (2022). *PERANCANGAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DALAM PERUSAHAAN* . YOGYAKARTA : Jejak Pustaka.
- Trisno, P. W. (2022). *Manajemen Wakaf* . Jawa Barat : Widina Bhakti Persada Bandung .
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 127-128.
- Wahjuni, d. (2019). penerapan *good corporate governance* pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional.
- Winda. (2023). Sandiaga Luncurkan Gerakan Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar. <https://harianhaluan.id/sumatera-barat/hh-39561/sandiaga-luncurkan-gerakan-lembaga-wakaf-yarsi-sumbar/>.
- Yulianti, r. t. (2016). *Good Corporate Governace di Lembaga Zakat* . YOGYAKARTA : KAUKABA DIPATARA .